



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENDIKDASMEN
RAMAH


**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**



Panduan

Olimpiade Sains Nasional 2025

SMP/MTs/Sederajat



$$a^2 + b^2$$



Diterbitkan oleh:
Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:
Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si.
Ir. Suharti, M.A., Ph.D.
Maria Veronica Irene Herdjiono
Retno Juni Rochmaningsih

Penanggung Jawab:
Elsye Sulistyowati
Sinthya Yunita

Tim Penyusun:
Dr. Wahyu Surakusumah
Dr. Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si
Prof. Dr. Ir. Endar H. Nugrahani, MS.

Penyunting:
Farah Fitriana
Setiawan Witaradya
Erry Agustyan
Topanal Gustianda

Desain Sampul:
Achmad Latif

Tata Letak:
Deri Luthfi
Muhammad Sufian
Tri Idawati

©2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik melalui kebiasaan anak Indonesia Hebat.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), BPTI melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olah Raga.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah sebuah ajang talenta di bidang Sains yang diselenggarakan untuk peserta didik jenjang SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat. Ajang OSN diselenggarakan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Semoga panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan membantu terwujudnya penyelenggaraan OSN yang sukses serta menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan demi perbaikan di masa mendatang. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Jakarta, 19 Maret 2025

Kepala



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Pengertian	4
E. Cabang Ajang	5
BAB II PENGELOLAAN AJANGTALENTA PESERTA DIDIK	6
A. Penyelenggaraan	6
B. Tahapan Penyelenggaraan	9
1. Pra Ajang Talenta	16
a. Penentuan Waktu dan Lokasi	16
b. Penyiapan Sarana dan Prasarana	17
c. Sosialisasi Ajang Talenta	20
2. Pelaksanaan Ajang Talenta	20
a. Penentuan Peserta	20
b. Pelaksanaan Kompetisi	21
1) Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah	21
2) Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	21
3) Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi	23
4) Olimpiade Sains Nasional	24
c. Sanksi	27
d. Penjurian	29
1) Cabang Ilmu Pengetahuan Alam	29
2) Cabang Matematika	32
3) Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial	34
e. Penetapan pemenang dan penghargaan	37
BAB III KETENTUAN KHUSUS	39
BAB IV PENUTUPAN	40
Lampiran Pakta Integritas Peserta	41
Lampiran Surat Keterangan Kepala Sekolah	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan ilmu pengetahuan seperti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu modal utama bagi kemajuan suatu bangsa, tingkat penguasaannya menjadi salah satu indikator seberapa jauh suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika, IPA, dan IPS yang kuat sejak dini. Upaya tersebut harus ditempuh dengan merealisasikan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berkreasi memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap langkah pengembangan kebijakan pendidikan ke depan.

Menindaklanjuti hal di atas Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang Matematika, IPA dan IPS antara lain melalui penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional di jenjang SMP/MTs/Sederajat.

Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan itulah yang diperlukan agar peserta didik dapat bertahan pada keadaan yang penuh kompetisi. Selain itu melalui kegiatan kompetisi ini sekaligus untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai dan mencipta teknologi di masa depan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan OSN jenjang SMP/MTs/Sederajat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
3. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ajang Talenta Nasional Peserta Didik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia.

C. Tujuan

1. Tujuan Ajang

Tujuan Umum:

Tujuan umum OSN jenjang SMP/MTs/Sederajat Tahun 2025 adalah sebagai wahana kompetisi dalam bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Kompetisi ini dirancang sebagai kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Tujuan Khusus:

- a. Menyediakan wahana bagi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengembangkan talenta di bidang Matematika, IPA, dan IPS sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
- b. Menghasilkan pra bibit talenta bidang sains;
- c. Memotivasi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
- d. Memotivasi peserta didik SMP dan atau yang sederajat untuk mengaplikasikan pengetahuan bidang Matematika, IPA, dan IPS dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS di SMP dan atau yang sederajat;
- f. Memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- g. Memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Pengertian

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional.
2. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi.
3. Ajang Talenta Nasional adalah Ajang Talenta pada tingkat nasional.
4. Ajang Talenta Daerah adalah Ajang Talenta pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
5. Cabang Ajang Talenta adalah bagian dari Ajang Talenta yang menghasilkan Talenta Peserta Didik.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) adalah satuan pendidikan formal di luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menjamin pendidikan anak bangsa yang hidup di luar negeri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
9. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) adalah organisasi atau forum yang mewadahi kepala sekolah untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam mengelola serta meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah.
10. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah organisasi atau forum yang terdiri dari guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di tingkat tertentu
11. Tim Teknis OSN adalah kelompok atau tim yang bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan teknis acara OSN dan memastikan OSN dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
12. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang selanjutnya disingkat BPTI adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengembangan talenta.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Olimpiade Sains adalah sebuah kegiatan ajang talenta peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di bidang sains, yang diatur dengan seperangkat regulasi dalam kerangka sistem kompetisi untuk menjaring peserta didik yang bertalenta.
17. Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah (OSN-S) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat satuan pendidikan.
18. Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat kabupaten/kota.
19. Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat provinsi.
20. Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah tahap seleksi talenta sains di tingkat nasional.
21. Tim Juri adalah tim penilai OSN-K, OSN-P, dan OSN yang ditetapkan oleh BPTI.

E. Cabang Ajang

Ajang OSN masuk dalam kelompok bidang Riset dan Inovasi. Cabang ajang dalam Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP/MTs/Sederajat adalah:

1. Matematika
2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

BAB II

PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK

A. Penyelenggara

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
1	Tingkat Sekolah	Sekolah	Menyelenggarakan seleksi calon peserta OSN yang akan menjadi wakil sekolah.
2	Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dapat melibatkan MKKS/MGMP)	<ul style="list-style-type: none">▪ Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di kabupaten/kota masing-masing.▪ Membentuk tim teknis OSN▪ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K.▪ Melakukan pemanggilan peserta OSN di daerah.▪ Menetapkan hasil OSN-K berdasarkan hasil penilaian Tim Juri yang dikeluarkan oleh BPTI.▪ Mengawasi dan memastikan sertifikat/ e-sertifikat keikutsertaan dan atau pemenang OSN-K tersampaikan kepada peserta.▪ Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN di kabupaten/kota masing-masing.
		Tim Teknis OSN	<ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan pengawasan dan memastikan bahwa satuan pendidikan sudah mengisi pendataan di <i>web</i> komunikasi OSN.▪ Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN.

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengunggah SK pengawas silang satuan pendidikan di provinsi masing-masing ke web komunikasi. ▪ Menangani permasalahan kecurangan atau pelanggaran saat pelaksanaan OSN-K. ▪ Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN-K. ▪ Mengunggah SK Pemenang berdasarkan hasil penilaian dari BPTI. ▪ Membuat laporan hasil tindak lanjut penuntasan kendala pelaksanaan OSN-K.
3	Tingkat Provinsi	Kepanitiaan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dapat melibatkan MKKS/MGMP dll)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di provinsi masing-masing. ▪ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-P. ▪ Melakukan pemantauan dan pengawasan OSN-P. ▪ Mengawasi dan memastikan sertifikat/ e-sertifikat keikutsertaan dan atau pemenang OSN-P tersampaikan kepada peserta. ▪ Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan OSN-P di provinsi masing-masing.
		Tim Teknis OSN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN-P. ▪ Mengunggah SK pengawas silang satuan pendidikan di provinsi masing-masing ke web komunikasi.

No	Tingkatan Ajang OSN	Unsur Penyelenggara	Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menangani permasalahan kecurangan atau pelanggaran saat pelaksanaan OSN-P. ▪ Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN-P. ▪ Mengunggah SK Pemenang OSN-P berdasarkan hasil penilaian dari BPTI. ▪ Membuat laporan hasil tindak lanjut penuntasan kendala pelaksanaan OSN-P.
4	Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - BPTI - Tim Juri - Tim Pengawas - Tim TIK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun panduan pelaksanaan OSN. ▪ Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan OSN. ▪ Menetapkan tim juri OSN-K, tim juri OSN-P, dan dewan juri OSN. ▪ Melakukan pengawasan OSN. ▪ Melakukan sosialisasi kegiatan OSN-K, OSN-P dan OSN. ▪ Menyampaikan hasil OSN-K ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. ▪ Menyampaikan hasil OSN-P ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota. ▪ Melakukan pemanggilan peserta OSN. ▪ Menerbitkan e-sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN. ▪ Melakukan evaluasi kegiatan OSN dan tindak lanjut.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik melibatkan serangkaian tahap yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terintegrasi. Tiga tahapan utama dalam pengelolaan ini adalah pra ajang talenta, pelaksanaan ajang talenta, dan pasca pelaksanaan ajang talenta.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan	
1	BPTI	Pra Ajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan dan buku saku OSN tingkat nasional tahun 2025. 2. Sosialisasi panduan OSN 2025. 3. Melakukan uji coba terhadap sistem aplikasi OSN. 4. Melakukan Koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi untuk penyelenggaraan OSN 2025. 5. Membentuk kepanitiaan OSN 2025. 6. Menetapkan juri OSN 2025. 7. Menyiapkan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan OSN SMP tahun 2025 dengan baik. 8. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 	
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan OSN-K dengan dinas pendidikan kab./kota. 2. Menyediakan aplikasi pelaksanaan OSN-K. 3. Menyampaikan hasil penilaian OSN-K ke dinas pendidikan kab/kota.
			Tingkat Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan OSN-P dengan dinas pendidikan provinsi dan kab/kota. 2. Menyediakan aplikasi pelaksanaan OSN-P. 3. Menyampaikan hasil penilaian OSN-P ke dinas pendidikan provinsi.
			Tingkat nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan peserta OSN.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana dan prasarana pada pelaksanaan OSN. Melaksanakan kegiatan OSN. Menetapkan juara OSN. Memberikan sertifikat dan atau penghargaan untuk peserta dan pemenang OSN.
		Pasca Ajang	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-P. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN. Menyusun laporan pelaksanaan OSN 2025.
2	Dinas Pendidikan Provinsi	Pra Ajang	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan BPTI terkait pelaksanaan OSN 2025. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait teknis pelaksanaan OSN-K dan OSN-P. Mendukung pelaksanaan OSN-K. Menentukan pemantauan OSN-K. Menentukan tim pengawas dan kepanitiaan OSN-P.
		Pelaksanaan Ajang	<p>Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Melakukan pemantauan OSN-K.</p> <p>Tingkat Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengumumkan peserta OSN-P. Melaksanakan OSN-P. Membuat Surat Keputusan pemenang OSN-P untuk calon peserta OSN tingkat Nasional.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			<p>Tingkat Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana pada pelaksanaan OSN. 2. Memastikan seluruh peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BPTI.
		Pasca Ajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-P. 3. Melakukan pembinaan persiapan OSN tingkat Nasional. 4. Menyusun laporan pelaksanaan OSN-P 2025.
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Kota	Pra Ajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan panitia pusat terkait pelaksanaan OSN-K 2025. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait teknis pelaksanaan OSN-K dan OSN-P. 3. Sosialisasi OSN-K ke satuan Pendidikan 4. Menentukan tim pengawas dan pemantauan OSN-K. 5. Menentukan kepanitiaan OSN-K. 6. Mengumumkan peserta OSN-K.
		Pelaksanaan Ajang	<p>Tingkat Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan OSN-K. 2. Mengawasi pelaksanaan OSN-K. 3. Membuat SK pemenang OSN-K berdasarkan hasil penilaian juri OSN-K. 4. Memberikan sertifikat dan atau penghargaan kepesertaan dan pemenang OSN-K.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			Tingkat Provinsi Membantu Dinas Pendidikan Provinsi untuk penyelenggaraan OSN-P.
			Tingkat Nasional Memastikan seluruh peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BPTI.
		Pasca Ajang	1. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. 2. Melakukan pembinaan persiapan OSN-P. 3. Menyusun laporan pelaksanaan OSN-K 2025.
4	Satuan Pendidikan	Pra Ajang	1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait teknis pelaksanaan OSN-K. 2. Sosialisasi OSN-K ke peserta didik. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana seleksi sekolah. 4. Menentukan kepanitiaan. 5. Menetapkan lokasi. 6. Mengumumkan peserta seleksi sekolah.
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Satuan Pendidikan 1. Melaksanakan seleksi OSN tingkat sekolah. 2. Menetapkan perwakilan sekolah.
			Tingkat Kabupaten/Kota 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti OSN-K.
			Tingkat Provinsi

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti OSN-P.
			Tingkat Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengikuti OSN tingkat nasional.
		Pasca Ajang	Melakukan pembinaan persiapan OSN di tahun selanjutnya.
	Tim Teknis OSN	Pasca Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan memastikan bahwa satuan pendidikan sudah mengisi pendataan di <i>web</i> komunikasi OSN. 2. Mengunggah SK pengawas silang satuan pendidikan di provinsi masing-masing ke <i>web</i> komunikasi.
		Pelaksanaan Ajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperan aktif dalam membantu satuan pendidikan yang mengalami kendala saat mengikuti rangkaian pelaksanaan OSN. 2. Menangani permasalahan kecurangan atau pelanggaran saat pelaksanaan OSN-K dan OSN-P. 3. Mengunggah SK Pemenang berdasarkan hasil penilaian dari BPTI. 4. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan pemenang OSN-K dan OSN-P.
		Pasca Ajang	Membuat laporan hasil tindak lanjut penuntasan kendala pelaksanaan OSN-K dan OSN-P.

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
5	Tim Juri	Pra Ajang	Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun ketentuan penilaian. 2. Menyusun panduan yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta. 3. Mensosialisasikan panduan OSN.
			Tingkat Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun ketentuan penilaian. 2. Menyusun buku saku OSN tingkat nasional yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta. 3. Mensosialisasikan panduan OSN.
		Pelaksanaan Ajang	Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian dan pemeringkatan OSN-K dan OSN-P. 2. Melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan kepada panitia pusat.
			Tingkat Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penjelasan teknis pelaksanaan lomba kepada peserta atau pembimbing OSN. 2. Melakukan pengawasan OSN. 3. Melakukan penilaian dan menentukan pemenang OSN. 4. Melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan kepada BPTI.
		Pasca Ajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-K. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN-P. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan OSN.
6		Pra Ajang	Menyiapkan sistem aplikasi lomba berbasis ANBK moda daring dan semi daring yang

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
	Tim Teknologi Informasi		<p>memenuhi/mengakomodasi pelaksanaan OSN-K dan OSN-P.</p> <p>Menyiapkan sistem aplikasi lomba berbasis Moodle yang memenuhi/mengakomodasi pelaksanaan OSN</p>
		Pelaksanaan Ajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan server dan sistem aplikasi lomba berjalan dengan baik selama masa seleksi. 2. Melakukan uji coba OSN-K, OSN-P dan untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/login ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses seleksi. 3. Memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari hacker maupun pencurian data.
		Pasca Ajang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>backup</i> aplikasi dan materi lomba seluruh peserta. 2. Menyiapkan data respon jawaban peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap bidang lomba. 3. Membantu Juri dalam melakukan penilaian dan evaluasi yang berhubungan dengan aplikasi.
7	Narahubung		Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan seleksi OSN tahun 2025 .

No	Unsur Penyelenggara	Tahapan	Kegiatan
			<p>Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya ke</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ULT kemendikdasmen di laman : https://ult.kemdikbud.go.id/ 2. Tiket bantuan dan Tim teknis OSN yang terdapat di web komunikasi.

1. Pra Ajang Talenta

a. Waktu dan Lokasi

No	Tahap	Tempat	Penanggung Jawab	Waktu
1.	Seleksi tingkat sekolah (OSN-S)	Sekolah masing-masing	Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan	Maret 2025
2	Pendaftaran Portal Registrasi	https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/		19 Maret s.d. 25 April 2025
3	Pengisian Web Komunikasi	https://anbk.kemdikbud.go.id/osnk/		28 April s.d. 28 Mei 2025
4	Uji coba tingkat kab/kota (OSN-K)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI dan Dinas Pendidikan Kab./Kota	3 s.d. 4 Juni 2025
5.	Seleksi tingkat kab/kota (OSN-K)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI dan Dinas Pendidikan Kab./Kota	17 s.d. 18 Juni 2025
6	Uji coba tingkat Provinsi (OSN-P)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI, Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi	29 s.d. 30 Juli 2025
7.	Seleksi tingkat provinsi (OSN-P)	Tempat ditentukan Dinas Pendidikan	BPTI, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas Pendidikan	13 s.d. 14 Agustus 2025

			Provinsi	
8.	Uji Coba tingkat Nasional	Tempat ditentukan BPTI	BPTI	9 s.d. 10 September
9.	Seleksi Tingkat Nasional (OSN)	Tempat ditentukan BPTI	BPTI	21 s.d. 27 September 2025

b. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Kabupaten/Kota:

a) Ruang Lomba

- (1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta.
- (2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk).
- (3) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.
- (4) Ruang tes yang memenuhi poin (1), (2), (3) dan mampu menampung seluruh peserta tes.
- (5) Ruang tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan.

b) Perangkat Tes

- (1) Perangkat keras dan lunak sistem ANBK mode daring atau semi daring untuk peserta, proktor, dan teknisi.
- (2) Alat tulis untuk kepentingan tes.

c) Soal

Soal akan diunduh oleh satuan pendidikan melalui sistem ANBK.

d) Sarana Pendukung

- (1) Komputer.
- (2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes.
- (3) Genset atau UPS.

2) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Provinsi:

a) Ruang Lomba

- (1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta.
- (2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk).
- (3) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.
- (4) Ruang tes yang memenuhi poin (1), (2), (3) dan mampu menampung seluruh peserta tes.
- (5) Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang.
- (6) Ruangan tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan.

b) Perangkat Tes

- (1) Perangkat keras dan lunak sistem ANBK mode daring untuk peserta, proktor, dan teknisi.
- (2) Alat tulis untuk kepentingan tes.

c) Soal dan Jawaban

Soal akan diunduh oleh satuan pendidikan melalui sistem ANBK.

d) Sarana Pendukung

- (1) Komputer.
- (2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes.
- (3) Genset atau UPS.

3) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan OSN tingkat Nasional:

a) Ruang Lomba

- (1) Satu set meja dan kursi yang dilengkapi satu set komputer digunakan untuk satu peserta
- (2) Jarak tempat duduk peserta wajib diatur sehingga tidak memungkinkan setiap peserta bekerja sama atau melihat pekerjaan

peserta lain (jarak antar peserta sekitar 1,5 meter atau menggunakan sekat antar tempat duduk).

- (3) Pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes dalam kondisi baik.
- (4) Ruang tes yang memenuhi poin (1), (2), (3) dan mampu menampung seluruh peserta tes.
- (5) Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang.
- (6) Ruang tes disterilkan dari pihak-pihak tidak berkepentingan.

b) Perangkat Tes

- (1) Perangkat keras dan lunak sistem LMS Moodle.
- (2) Alat tulis untuk kepentingan tes.
- (3) Kamera webcam atau kamera handphone untuk pengawasan. Keterangan posisi kamera akan dijelaskan pada buku saku dan disampaikan pada saat sosialisasi/*technical meeting* tingkat nasional.

c) Soal dan Jawaban

Soal dan kunci jawaban sudah diunggah pada sistem tes

d) Sarana Pendukung

- (1) Komputer.
- (2) Jaringan internet yang baik dan stabil untuk digunakan selama tes.
- (3) Genset atau UPS.

c. Sosialisasi Ajang Talenta

Sosialisasi ajang talenta terdiri dari 2 jenis sosialisasi:

- 1) Sosialisasi penyelenggaraan OSN kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh tim BPTI pada bulan April tahun 2025.
- 2) Sosialisasi teknis pengerjaan tes dilaksanakan oleh tim juri dan BPTI terdiri dari 3 tahap:
 - a) Tingkat kabupaten/kota:
Sosialisasi teknis pengerjaan tes OSN-K kepada seluruh satuan pendidikan pada bulan April tahun 2025. Kegiatan sosialisasi harus selaras dengan

agenda OSN-K, yakni sosialisasi, persiapan, dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan.

b) Tingkat provinsi

Sosialisasi teknis pengerjaan tes OSN-P kepada satuan pendidikan pada bulan Juli tahun 2025. Kegiatan sosialisasi harus selaras dengan agenda OSN-P, yakni sosialisasi, persiapan, dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan.

c) Tingkat Nasional

Sosialisasi teknis pengerjaan tes OSN kepada satuan pendidikan pada bulan September tahun 2025. Kegiatan sosialisasi harus selaras dengan agenda OSN, yakni sosialisasi, persiapan, dan uji coba serta pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan Ajang Talenta

a. Penentuan Peserta

- 1) Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah melalui operator dengan melengkapi data peserta OSN secara akurat dan benar, berupa :
 - a) Nomor Induk Siswa Nasional,
 - b) Surat Keterangan Kepala Sekolah.
- 2) Surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah menjelaskan bahwa peserta OSN merupakan peserta didik dari satuan pendidikan dan merupakan hasil seleksi OSN-S.
- 3) Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI) yang mewakili sekolahnya.
- 4) Peserta didik kelas VII dan VIII SMP/MTs/Sederajat.
- 5) Peserta memiliki kompetensi pada bidang Matematika, IPA, IPS.
- 6) Peserta peraih medali emas dapat mengikuti kembali OSN di tahun berikutnya dengan cabang ajang yang berbeda.
- 7) Operator sekolah mengunggah Pakta Integritas yang telah ditandatangani peserta dan surat keterangan kepala sekolah di portal registrasi.

b. Pelaksanaan Kompetisi

Penyelenggaraan OSN dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tingkatan ini merupakan tahapan proses seleksi dimana setiap tahapan mempunyai ketentuannya tersendiri. Adapun penyelenggaraan pada setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

1) Seleksi tingkat sekolah sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah (OSN-S)

Sekolah menyeleksi peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam panduan ini dan mengajukan maksimal 5 peserta didik terbaik per cabang sains untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K). Penanggung jawab OSN-S adalah Kepala Sekolah.

2) Seleksi tingkat kabupaten/kota disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K)

- a) Peserta OSN-K adalah peserta didik kelas VII dan VIII SMP/MTs atau yang sederajat di tahun ajaran 2024/2025 yang sudah lolos seleksi OSN-S, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing cabang ajang sains.
- b) Satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil OSN-S dengan jumlah maksimal 5 peserta per cabang sains.
- c) Pelaksanaan OSN-K menggunakan sistem ANBK moda semi daring atau daring.
- d) Tempat Pelaksanaan tes OSN-K ditentukan oleh dinas pendidikan dan wajib dilaporkan kepada BPTI.
- e) Mekanisme Pendaftaran peserta:
 - (1) Satuan Pendidikan mendaftarkan maksimal 5 peserta terbaik per cabang ajang talenta di portal registrasi melalui laman: <https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/>
(satuan pendidikan dapat login menggunakan SSO verval PD Data)
 - (2) Satuan Pendidikan mengunggah surat keterangan dari kepala satuan pendidikan dan pakta integritas peserta di portal registrasi melalui laman: <https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id/>
(satuan pendidikan dapat login menggunakan SSO verval PD Data)

(3) Operator satuan pendidikan menginputkan data satuan pendidikan di web komunikasi OSN pada bulan Maret, melalui laman:

<https://anbk.kemdikbud.go.id/osnk>

(satuan pendidikan dapat login menggunakan username menggunakan NPSN dan password menggunakan kode registrasi yang terdapat di portal BPTI contoh : SP-.....)

(4) Dinas Pendidikan melakukan monitoring peserta OSNK melalui web komunikasi dengan menggunakan akun yang akan disampaikan saat sosialisasi.

f) Pelaksanaan OSN-K dilakukan secara serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia;

g) Waktu pelaksanaan OSN-K dapat dilihat pada tabel dibawah;

Bidang	Durasi
IPA	90 menit
IPS	90 menit
Matematika	150 menit

h) Mekanisme Pengawasan

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib mengunggah SK pengawasan silang dan pakta integritas di web komunikasi, **seminggu sebelum pelaksanaan OSN-K sebagai syarat peserta dapat mengerjakan soal.**

(2) Kepala sekolah, proktor, teknisi, dan pengawas silang wajib mengunggah pakta integritas ke web komunikasi OSN **sebagai syarat peserta dapat mengerjakan soal.**

(3) Pengawasan tes peserta didik saat pelaksanaan OSN-K dilakukan oleh petugas pengawas secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN-K yang terdekat, dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.

(4) Pengawas merupakan seorang guru pengajar bidang non sains yang tidak sama dengan cabang ajang tes.

- (5) Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas yang ada di web komunikasi OSN.
- (6) Satuan pendidikan wajib mengunggah berita acara dan daftar hadir tes ke web komunikasi OSN, **maksimal 1 hari sesudah pelaksanaan OSN-K.**

3) Seleksi tingkat provinsi disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi (OSN-P).

- a) Peserta OSN-P terdiri dari peserta didik hasil seleksi OSN-K, dengan jumlah peserta tiap kabupaten/kota maksimum 5 peserta per cabang ajang dan maksimal 2 orang per sekolah.
- b) Pelaksanaan OSN-P dilakukan dalam waktu yang serentak pada waktu yang ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
- c) Tempat Pelaksanaan tes OSN-P dapat diselenggarakan di satuan pendidikan atau di satu lokasi yang ditentukan dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- d) Pelaksanaan OSN-P menggunakan sistem ANBK moda daring.
- e) Dinas Pendidikan Kab/Kota wajib mengunggah SK pemenang OSN-K di web komunikasi.
- f) Waktu pelaksanaan lomba OSN-P dapat dilihat pada tabel di bawah:

Bidang	Durasi
IPA	120 menit
IPS	120 menit
Matematika	150 menit

- g) Mekanisme pengawasan :
 - (1) Pengawasan tes peserta didik saat pelaksanaan OSN-P dilakukan oleh:
 - Panitia Pusat melalui aplikasi proctoring ANBK

- Jika dilaksanakan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan petugas pengawas secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN-P. (Pengawas merupakan seorang guru pengajar bidang non sains yang tidak sama dengan cabang ajang tes).
 - Jika dilaksanakan di satu lokasi, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan pengawas pelaksanaan OSN-P.
- (2) Dinas Pendidikan Provinsi wajib mengunggah SK pengawasan silang dan Pakta Integritas (Dinas Pendidikan Provinsi dan pengawas) di web komunikasi, **seminggu sebelum pelaksanaan OSN-P sebagai syarat peserta dapat mengerjakan soal.**
 - (3) Pengawas dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi tes dengan baik serta bersedia menandatangani Pakta Integritas yang ada di web komunikasi OSN.
 - (4) Dinas Pendidikan Provinsi dan satuan pendidikan wajib mengunggah berita acara, daftar hadir tes pelaksanaan OSN-P ke web komunikasi OSN.

4) Seleksi tingkat nasional disebut sebagai Olimpiade Sains Nasional (OSN)

- a) Jumlah peserta OSN per bidang berjumlah 115 peserta didik hasil seleksi OSN-P yang terdiri dari
 - (1) Peserta ranking nasional sebanyak 76 orang;
 - (2) Peserta perwakilan provinsi masing-masing 1 (satu) orang ($1 \times 38 = 38$ orang) dan 1 peserta perwakilan SILN.
 - (3) Setiap Provinsi diwakili oleh minimal 1 peserta dan maksimal 5 peserta per cabang ajang.
- b) OSN dilaksanakan secara daring menggunakan *platform Moodle*, pada laman : **<https://osn-onmipa-bpti.kemdikbud.go.id>**
- c) Peserta login menggunakan akun yang sama seperti pelaksanaan OSN-P, bila lupa dapat menghubungi teknisi sekolah untuk melihat akun peserta di web komunikasi.
- d) Tempat Pelaksanaan tes OSN dapat diselenggarakan di satuan pendidikan atau di satu lokasi yang ditentukan dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

- e) Pemenang OSN ditetapkan dan dipublikasikan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
- f) Waktu pelaksanaan OSN Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah:

Bidang	Durasi
IPA	Teori: 120 menit Observasi : 180 menit
IPS	Teori: 150 menit Wawancara : 15 menit/peserta
Matematika	Teori 2 hari @ 150 menit

- g) Mekanisme pengawasan :

- Pengawasan tes peserta didik saat pelaksanaan OSN dilakukan oleh :
 - Panitia Pusat melalui aplikasi Zoom meeting.
 - Jika dilaksanakan di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan petugas pengawas secara silang dari satuan pendidikan penyelenggara OSN. (Pengawas merupakan seorang guru pengajar bidang non sains yang tidak sama dengan cabang ajang tes).
 - Jika dilaksanakan di satu lokasi, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan pengawas pelaksanaan OSN.
- Dinas Pendidikan Provinsi **wajib** mengunggah SK pemenang OSN-P, Pakta Integritas (Dinas Pendidikan dan pengawas) dan SK pengawas OSN ke <https://osn-onmipa-bpti.kemdikbud.go.id> seminggu sebelum pelaksanaan OSN, sebagai **syarat peserta dapat mengerjakan soal**.
- Dinas Pendidikan wajib mengirimkan/mengunggah SK Pengawas silang ke laman Portal BPTI yang berisikan data satuan pendidikan yang melaksanakan OSN secara mandiri maupun di kumpulkan di satu lokasi.
- Ruang tes dapat berisi lebih dari satu cabang ajang dengan ketentuan tempat duduk peserta disusun dengan pola selang seling antar cabang ajang.

5. Selain perangkat kerja yang digunakan untuk menjawab soal tes, setiap peserta menyediakan 2 perangkat yang terpisah untuk melakukan Zoom meeting (bisa berupa smartphone, laptop atau PC yang memiliki kamera) dan sudah terinstal aplikasi Zoom meeting di dalamnya.
6. Untuk keperluan proctoring setiap peserta menggunakan 2 perangkat kamera, kamera pertama membidik wajah utuh dari depan dan kamera kedua membidik meja kerja dan layar laptop/komputer dengan jarak antara 1.5 meter (samping belakang kiri atau kanan).
7. Perangkat yang digunakan harus memiliki sambungan internet dan daya (baterai) yang cukup untuk melakukan pertemuan daring selama tes dan 15 menit sebelum dan sesudahnya.
8. Akan disediakan satu ruang Zoom meeting untuk setiap bidang lomba, peserta harus sudah terhubung dengan Zoom meeting 15 menit sebelum tes dimulai.
9. Setiap peserta wajib menyesuaikan display name, format display name akan disampaikan di lampiran surat pengantar pemenang OSN-P.
10. Selama tes berlangsung wajib menyalakan mode video, speaker dan mikrofon masing-masing dan dilarang menghentikan/mematikan baik video, speaker dan mikrofon di tengah waktu tes.
11. Dilarang menggunakan *headphone/headset* selama lomba berlangsung, jadi pastikan perangkat komputer/laptopnya memiliki speaker.
12. Dilarang menggunakan *virtual background*.
13. Saat menjalani tes, wajah peserta harus terlihat di layar zoom.
14. Pada perangkat pengerjaan, dipastikan tidak ada fitur/perangkat untuk berbagi layar ke perangkat lain.

c. Sanksi

Penanganan sanksi sebagai berikut:

1. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan kab/Kota dan Provinsi, apabila diperoleh informasi mengenai pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan OSN tingkat kabupaten/kota dan Provinsi;

2. Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Provinsi wajib mengklarifikasi terkait surat pengaduan pelanggaran atau kecurangan paling lambat 7 hari kerja sesudah surat dikirim. Apabila Dinas Pendidikan Provinsi tidak melakukan klarifikasi terkait pengaduan kecurangan atau pelanggaran sesuai dengan waktu yang diberikan maka sanksi pada tabel 2 akan diberlakukan.

Tabel 2 Sanksi OSN

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
1	RINGAN	1. Tidak mengenakan seragam sekolah 2. Membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan	1. Tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan panduan yang ada 2. Tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba	Diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas/ panitia	Diberikan teguran langsung dan/atau surat peringatan
2	SEDANG	1. Berbicara / bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas 2. Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas/ panitia untuk keperluan apa pun	1. Menyediakan dan mengondisikan sarana/ prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan/ pelanggaran 2. Melakukan pembiaran terhadap kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan pada peserta	Pengurangan nilai sebesar 25% dari nilai maksimal	Diberikan teguran dan surat peringatan Dimasukkan dalam daftar/ catatan negatif (<i>red notice</i>) jika pelanggaran-nya parsial

NO	KATEGORI PELANGGARAN	INDIKASI /BUKTI		SANKSI	
		PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA	PESERTA DIDIK	SATUAN PENDIDIKAN / LAINNYA
3	BERAT	<p>1. Tidak memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus peserta OSN-K.</p> <p>2. Menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba</p> <p>3. Melakukan plagiasi/ menyontek jawaban dari peserta lain/ sumber lain</p> <p>4. Memberikan sontekan jawaban kepada peserta lain</p> <p>5. Melakukan manipulasi / pemalsuan identitas (joki) sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya</p> <p>6. Mendokumentasikan dan/ atau menyebar luaskan soal dan/atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba</p>	<p>Membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>Menutupi adanya praktik kecurangan/ pelanggaran yang dilakukan peserta didiknya dan/atau menghalangi proses investigasi tindak kecurangan / pelanggaran</p>	Diskualifikasi	<p>Dimasukkan dalam daftar hitam (<i>blacklist</i>) jika pelanggarannya masif dan sistemis, sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun.</p>

d. Penjurian

1. Cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

a) OSN Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Bentuk soal OSN-K adalah pilihan jamak sebanyak 40 soal dengan empat opsi jawaban, nilai maksimum 160.
- 2) Setiap jawaban yang benar diberikan nilai 4 (empat), jawaban yang salah diberikan nilai (minus satu), dan tidak menjawab diberikan nilai 0 (nol).
- 3) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat.
- 4) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan.
- 5) Berita acara penilaian OSN ditandatangani oleh tim juri.
- 6) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 7) Peserta yang lolos ke OSN-P adalah peserta dengan skor tertinggi yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) di setiap Kabupaten/Kota.
- 8) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
- 9) Jika pada point 8) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jumlah jawaban benar terbanyak.
- 10) Jika pada point 9) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jumlah jawaban kosong paling sedikit.
- 11) Jika pada point 10) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan kelas terendah.
- 12) Jika pada point 11) masih terdapat kesamaan maka penentuan pemenang ditentukan berdasarkan umur termuda.
- 13) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

b) OSN Tingkat Provinsi

- 1) Soal OSN-P terdiri dari soal pilihan jamak sebanyak 40 soal dengan empat opsi jawaban dan isian singkat sebanyak 10 soal, nilai maksimum 260.

- 2) Untuk soal pilihan jamak, setiap jawaban yang benar diberikan nilai 4 (empat), jawaban yang salah diberikan nilai (minus satu), dan tidak menjawab diberikan nilai 0 (nol). Untuk isian setiap nomor soal nilai skor 0 s.d. 10 dan tidak menggunakan sistem minus.
- 3) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
- 4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai isian tertinggi.
- 5) Jika pada point 4) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar yang paling banyak.
- 6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban kosong yang paling sedikit.
- 7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang ditentukan berdasarkan kelas terendah.
- 8) Jika pada point 7) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang ditentukan berdasarkan umur termuda.
- 9) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c) OSN Tingkat Nasional

- 1) Soal OSN Tingkat Nasional terdiri dari soal tes teori dan soal tes observasi, soal tes teori terdiri dari soal pilihan jamak sebanyak 40 soal dengan empat opsi jawaban dan isian singkat sebanyak 10 soal dengan nilai maksimal 260, soal tes observasi terdiri dari dua topik kegiatan observasi dengan nilai maksimal 200, total skor maksimal 460.
- 2) Untuk soal pilihan jamak, setiap jawaban yang benar diberikan nilai 4 (empat), jawaban yang salah diberikan nilai (minus satu), dan tidak menjawab diberikan nilai 0 (nol). Untuk isian setiap nomor soal nilai skor 0 s.d. 10 dan tidak menggunakan sistem minus.
- 3) Pemeringkatan didasarkan pada nilai total peserta.
- 4) Jika pada point 3) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai observasi tertinggi.
- 5) Jika pada point 4) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi tes teori.

- 6) Jika pada point 5) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada nilai tertinggi untuk isian.
- 7) Jika pada point 6) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan nilai pilihan ganda tertinggi.
- 8) Jika pada point 7) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jumlah jawaban benar terbanyak.
- 9) Jika pada point 8) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jumlah jawaban kosong paling sedikit.
- 10) Jika pada point 9) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan kelas terendah.
- 11) Jika pada point 10) masih terdapat kesamaan maka penentuan pemenang ditentukan berdasarkan umur termuda.
- 12) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2. Cabang Matematika

a. OSN Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Soal penilaian OSN-K terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir pilihan jamak dengan empat opsi jawaban.
- 2) Setiap jawaban benar diberi nilai 4 (empat), setiap jawaban salah diberi nilai -1 (negatif satu), dan setiap soal yang tidak dijawab diberi nilai 0 (nol).
- 3) Total nilai = (empat kali banyak jawaban benar) - (banyak jawaban salah).
- 4) Total nilai OSN-K maksimum adalah 100.
- 5) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat.
- 6) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme yang sudah ditetapkan.
- 7) Berita acara penilaian OSN ditandatangani oleh tim juri.
- 8) Peserta yang lolos ke OSN-P adalah peserta dengan skor tertinggi yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) di setiap Kabupaten/Kota.
- 9) Pemingkatan didasarkan pada total nilai peserta.

- 10) Jika pada point 9) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jumlah jawaban benar paling banyak.
- 11) Jika pada point 10) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sulit paling banyak.
- 12) Jika pada point 11) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada jawaban benar untuk soal sedang paling banyak.
- 13) Jika pada point 12) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada kelas yang lebih rendah.
- 14) Jika pada point 13) masih terdapat nilai yang sama maka penentuan pemenang didasarkan pada usia yang lebih muda.
- 15) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

b. OSN Tingkat Provinsi

- 1) Pemenang Provinsi ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSN-P.
- 2) Soal OSN-P terdiri dari 20 (dua puluh) butir isian singkat.
- 3) Untuk setiap soal isian singkat, jawaban benar diberi nilai 5 (lima) dan jawaban salah atau kosong diberi nilai 0 (nol).
- 4) Total nilai OSN-P adalah jumlah nilai seluruh butir isian singkat yang dijawab benar dikalikan 5 poin.
- 5) Total nilai OSN-P maksimum adalah 100.
- 6) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi.
- 7) Jika pada poin 6) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi untuk soal kategori sulit.
- 8) Jika pada poin 7) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi untuk soal kategori sedang.
- 9) Jika pada poin 8) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.
- 10) Jika pada poin 9) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.

11) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c. OSN Tingkat Nasional

- 1) Pemenang OSN tingkat nasional ditentukan berdasarkan hasil penilaian OSN tingkat nasional.
- 2) Soal OSN tingkat nasional terdiri dari 10 (sepuluh) butir soal uraian.
- 3) Untuk setiap soal uraian, jawaban akan diberi nilai berdasarkan rubrik penilaian dengan nilai maksimum 7 (tujuh) dan nilai minimum 0 (nol).
- 4) Total nilai OSN tingkat nasional adalah jumlah nilai seluruh butir uraian.
- 5) Total nilai maksimum pada OSN tingkat nasional adalah 70.
- 6) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi.
- 7) Jika pada poin 6) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi untuk soal dengan kategori sulit.
- 8) Jika pada poin 7) terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan pada total nilai tertinggi untuk soal kategori sedang.
- 9) Jika pada poin 8) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan kelas yang lebih rendah.
- 10) Jika pada poin 9) masih terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan usia siswa yang lebih muda.
- 11) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

3. Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

a. OSN Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Penentuan pemenang kabupaten/kota berdasarkan nilai soal pilihan jamak sejumlah 60 soal.
- 2) Jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu), dan tidak dijawab diberi nilai 0.
- 3) Cara perhitungan sebagai berikut : Total nilai adalah (jumlah jawaban yang benar 4) – (jumlah jawaban yang salah).

- 4) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
- 5) Jika terdapat total nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak.
- 6) Jika dengan poin 5) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit.
- 7) Jika dengan poin 6) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit.
- 8) Jika dengan poin 7) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- 9) Jika dengan poin 8) masih terdapat nilai yang sama maka peringkat ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.
- 10) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

b. OSN Tingkat Provinsi

- 1) Soal OSN-P terdiri dari 60 soal pilihan jamak dan 8 soal isian singkat.
- 2) Nilai total adalah nilai pilihan jamak ditambah nilai isian singkat.
- 3) Penilaian soal pilihan jamak dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak dijawab diberi nilai 0.
- 4) Total nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar dikali empat) – (jumlah jawaban yang salah).
- 5) Nilai maksimal setiap soal isian singkat adalah 5.
- 6) Total nilai maksimal adalah 280 poin.
- 7) Peringkat ditentukan berdasarkan nilai total.
- 8) Jika pada poin 7) masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai isian singkat paling tinggi.
- 9) Jika pada poin 8) sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai total pilihan jamak.
- 10) Jika pada poin 9) masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban pilihan jamak benar terbanyak.
- 11) Jika pada poin 10) masih sama, maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.

- 12) Jika pada poin 11) masih sama, maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.
- 13) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c. OSN Tingkat Nasional

- 1) Penilaian cabang IPS tingkat nasional terdiri dari Tes Teori dan Tes Kinerja produksi video mandiri.
- 2) Soal tes teori berjumlah 60 soal, soal tes uraian berjumlah 4 soal, dan satu tema produksi video.
- 3) Penilaian Tes Teori dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a) Soal pilihan jamak: jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu) dan tidak jawab diberi nilai 0.
 - b) Soal uraian: total nilai maksimal 40 poin.
 - c) Nilai pilihan jamak adalah (jumlah jawaban yang benar dikalikan empat) – (jumlah jawaban yang salah)
 - d) Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban uraian.
 - e) Total nilai tes teori maksimal 280 poin
- 4) Pada Tes Kinerja produksi video mandiri total nilai maksimal adalah 200 poin.
- 5) Total nilai adalah total nilai teori ditambah total nilai kinerja produksi video mandiri.
- 6) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
- 7) Jika terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tes kinerja produksi video mandiri yang paling tinggi.
- 8) Jika dengan poin 7) masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan total nilai uraian paling tinggi.
- 9) Jika dengan poin 8) masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tes teori paling tinggi.

- 10) Jika dengan poin 9) masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada soal pilihan jamak.
- 11) Jika dengan poin 10) masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban salah yang paling sedikit pada soal pilihan jamak.
- 12) Jika dengan poin 11) masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah soal yang tidak dijawab paling sedikit pada soal pilihan jamak.
- 13) Jika dengan poin 12) masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
- 14) Jika dengan poin 13) masih terdapat total nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan umur peserta yang paling muda.
- 15) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

e. Penetapan Pemenang dan Pemberian Penghargaan

Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali tahun 2025 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penilaian dan penyeleksian peserta OSN-K, OSN-P dan OSN dilakukan oleh Tim Juri OSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia.
2. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim juri dan dituangkan dalam Berita Acara Penjurian yang ditandatangani oleh semua juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Publikasi peserta yang lolos menuju OSN-P oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada bulan Juli tahun 2025.
4. Hasil penilaian peserta yang lolos ke provinsi berdasarkan penilaian dari Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan didukung dengan penetapan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota.
5. Publikasi peserta yang lolos menuju OSN oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025.

6. Hasil penilaian peserta yang lolos ke nasional berdasarkan penilaian oleh Tim Juri OSN yang dikeluarkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia didukung dengan penetapan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
7. Balai Pengembangan Talenta Indonesia mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya.
8. Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
9. Penghargaan pada tahap OSN-S menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan.
10. Selain sertifikat, penghargaan lain pada tahap OSN-K menjadi ranah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan OSN-P menjadi ranah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi daerah masing-masing.
11. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh BPTI dalam bentuk :

PERINGKAT	PENGHARGAAN
Peringkat 1 s.d. 5	E-sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 6 s.d. 15	E-sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 16 s.d. 30	E-Sertifikat, Uang Pembinaan
Peringkat 31 s.d. 60	E-sertifikat, <i>Honorable Mention</i>

12. Tim Juri menetapkan peserta terbaik untuk masing-masing bidang sebagai berikut:
 - a. Peserta terbaik (*The best overall*) bidang Matematika.
 - b. Hasil tes teori terbaik (*The best theory*), observasi terbaik (*The best observation*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang IPA.
 - c. Hasil tes teori terbaik (*The best theory*), video terbaik (*The best video*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang IPS.
13. Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan para juara OSN-SMP tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan mengumumkan hasilnya.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam panduan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui addendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku panduan pelaksanaan ini.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan seleksi Olimpiade Sains Nasional tahun 2025 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara tertib, teratur, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami panduan ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal. Kami menerima masukan, saran, ataupun kritik yang dapat kami pertimbangkan untuk menyempurnakan panduan maupun penyelenggaraan OSN SMP/MTs/Sederajat pada tahun tahun mendatang.

LAMPIRAN 1 PAKTA INTEGRITAS RANGKAIAN PELAKSANAAN OSN PESERTA

PAKTA INTEGRITAS OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SMP/MTs/SEDERAJAT

Saya, peserta OSN tahun 2025 dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional dengan identitas sebagai berikut,

NISN :

Nama :

NPSN :

Satuan pendidikan :

Cabang :

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh bahwa:

1. Saya mengikuti OSN 2025 atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, serta telah mendapat persetujuan orang tua/wali dan sekolah
2. Saya bersedia mengikuti lomba dengan jujur dan penuh tanggung jawab.
3. Saya bersedia dan patuh mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan panitia dan mematuhi semua keputusan tim juri dan panitia OSN.
4. Saya tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun. Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan pada rangkaian kompetisi OSN, saya bersedia untuk:
 1. didiskualifikasi.
 2. melepaskan semua penghargaan yang saya peroleh dalam rangkaian OSN tersebut.
5. Saya memahami bahwa apabila terjadi masalah teknis menyangkut komputer/ponsel, listrik, internet/jaringan, dan sarana lainnya, maka sepenuhnya hal tersebut menjadi tanggung jawab saya.
6. Saya tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada panitia OSN, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apabila saya tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah

TTD

.....
Cantumkan nama lengkap & NIP/NUPTK

....., 2025

Peserta OSN

(materai 10000) TTD

LAMPIRAN 2 SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

No :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NUPTK:

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama :

NISN :

Kelas :

Adalah peserta OSN Tingkat Kabupaten Kota, cabang ajang hasil dari seleksi OSN tingkat sekolah di satuan pendidikan


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan yang digunakan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP/MTs/Sederajat tahun 2025.

....., 2025

Kepala Sekolah

(Stempel) TTD

.....



$x+y$

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

